

PENGELOLAAN – BUMD

2014

**PERDA KOTA SALATIGA NO.5, LD. 2014/NO. 5. LL. SETDA KOTA SALATIGA :
40 HLM.**

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

- ABSTRAK
- Pendirian BUMD sebagai unit ekonomi ditujukan untuk memperkuat sistem ekonomi Daerah melalui pengusahaan sekor-sektor strategis guna meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
 - Untuk meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BUMD baik menyangkut pendirian, sektor usaha, organ kelembagaan, dan manajemen, serta pengembangan dan pembubaran BUMD, perlu adanya pengaturan mengenai sistem dan prosedur pengelolaan BUMD secara terpadu dan terarah dengan tetap memperhatikan karakteristik/kekhasan masing-masing BUMD, untuk itu perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PP No. 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri No. 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga, Permendagri No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD, Permendagri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan BUMD, Perda Kota

Salatiga No. 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Kota Salatiga No. 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Perda Kota Salatiga No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga tahun 2011-2016.

- Peraturan Daerah ini berisi tentang : Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), permodalan dan jenis BUMD, Perusahaan Daerah (terdiri diantaranya mengenai pendirian PD, maksud dan tujuan didirikannya PD, Organ PD, pengelolaan PD), Perseroan Terbatas (terdiri dari pendirian PT, maksud dan tujuan didirikannya PT, Organ PT), satuan pengawas intern komite audit dan komite lain, pemeriksaan eksternal, pengelolaan barang yang berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan atau anggaran dasar, penggabungan peleburan pengambilalihan pemisahan dan pembubaran, kewajiban pelayanan umum, dan ketentuan lain terkait dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah, serta Sanksi untuk setiap anggota dewan pengawas, anggota dewan komisaris, anggota direksi atau karyawan BUMD yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

- CATATAN**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 12 September 2014
 - Penjelasan : 14 Hlm.